

PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA PERNIKAHAN DINI DIMASA PANDEMI COVID19

Ach. Syah Khoirun Na'im^a, Muhyidin^b Sutopo^c

^a INSUD Lamongan, Indonesia, syahachnaim77@gmail.com

^b INSUD Lamongan, Indonesia, muhyidin059@gmail.com

^c INSUD Lamongan, Indonesia, sutopodrajat@gmail.com

Abstract:

As human life develops, problems arise in society, namely the frequent occurrence of marriages carried out by someone who is not yet old enough to get married, therefore the role of the KUA is needed in minimizing early marriage. The research method used in this research is a research method using a qualitative approach, where the research carried out is descriptive. The results of the analysis show that the increase in the number of early marriages during the Covid-19 period was caused by people who had minimal knowledge about the importance of minimum marriage limits and about the psychological and reproductive health impacts for someone who married early. The KUA has minimized early marriage by playing an administrative role and providing outreach to the community so that they are more enthusiastic about the importance of the minimum age limit for early marriage which is carried out evenly both in institutions and in villages in the sub-district.

Keywords: *The role of the KUA; Early-age marriage; Minimum Age Limit*

Abstrak:

Seiring perkembangan kehidupan manusia, muncul permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu sering terjadinya pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur untuk melakukan pernikahan, oleh sebab itu diperlukan peran KUA dalam meminimalisir pernikahan dini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa Peningkatan angka pernikahan dini pada masa covid19 diakibatkan oleh masyarakat yang minim pengetahuan tentang pentingnya batasan minimal pernikahan dan tentang dampak psikologi maupun kesehatan reproduksi bagi seseorang yang melakukan pernikahan dini. KUA telah meminimalisir pernikahan dini dengan peran secara administrasi dan secara penyuluhan kepada masyarakat agar lebih antusias mengenai pentingnya batasan minimal usia pernikahan dini yang dilakukan secara merata baik di lembaga-lembaga atau di desa-desa sekecamatan.

Kata Kunci: Peran KUA; Pernikahan Dini; Batasan Minimal Usia

LATAR BELAKANG

Perkawinan adalah suatu akad antar seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (Wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan Syara' untuk menghalalkan percampuran keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.¹

Pernikahan menurut Undang-undang No. 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-

¹ Slamet Abidin Dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung:Pustaka Setia, 1999),12.

laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia- Inpers No. 1 Tahun 1991 mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliidhan*³ untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.⁴

Perkawinan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Firman Allah:

Artinya: “*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)*”. QS. Adz-Dzariat(51): 49.⁵

Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinannya secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya. Peraturan perkawinan seperti inilah yang diridhai Allah dan diabadikan umat Islam untuk selamanya, sedangkan yang lainnya dibatalkan. ⁶

Sedangkan tujuan yang lain dari pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga pencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.⁷

Sementara itu, sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri, muncul permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu sering terjadinya pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur untuk melakukan pernikahan. Permasalahan ini memang sangat dilema. Di satu sisi seseorang harus menunggu sampai waktu-waktu tertentu, sampai sekiranya seseorang dianggap mampu memikul tugas sebagai suami dan istri, sedangkan di sisi lain godaan dan rangsangan begitu sporadis tersebar di mana-mana. Oleh karna itu, ketentuan batas usia perkawinan perlu dicanangkan kembali

² Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Perjanjian Yang Kokoh. Dalam Al-Qur'an Kata *Miitsaaqan Ghaliidhan*.

⁴ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010),272

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta :Magfirah Pustaka, 2006),522

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1990),9

⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996),26-27

dengan melihat hukum. Sesuai dengan prinsip hukum Islam, menciptakan kemaslahatan serta menolak kemafsadatan, *jalbul masalah wa daf'ul mafasid*.⁸

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 Mengatur usia pernikahan yakni, pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan yang umurnya belum mencapai pada umur yang telah ditetapkan, maka dianggap belum siap untuk menjalani mahligai rumah tangga. Pernikahan seperti ini dikenal dengan sebutan pernikahan usia dini, pernikahan ini di anggap rentan karena belum terbentuknya kematangan dalam menghadapi masalah rumah tangga.⁹

Sejak pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia, berdasarkan data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional pada tahun 2020 Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi penyumbang angka pernikahan di bawah umur tertinggi di Indonesia.¹⁰ Khususnya di Wilayah Kabupaten Tuban, permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Tuban mengalami peningkatan. Hal ini sebagaimana data yang didapatkan oleh penulis pada Pengadilan Agama Tuban yaitu pada tahun 2020-2021 sebanyak 808 orang dan hampir menembus angka seribu.¹¹

Dari uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui bagaimana peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban pada masa Pandemi Covid-19.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Selain itu, penelitian deskriptif juga terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. IV, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000),78.

⁹ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kementriaan Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Al-Hikmah, 2001),131

¹⁰ Danu, "Angka Pernikahan Dini Melonjak Selama Pandemi", Diakses Pada Tanggal 14 Desember 2021,

¹¹ Irul Khoirul, "Angka Perkawinan Dini Di Tuban Meroket Tim Bakorwil Turun Tangan", Diakses Pada Tanggal 14 Desember 2021,

fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti.

ANALISIS DAN DISKUSI

Berdasarkan data dari kantor urusan agama kecamatan semanding yang telah melakukan pernikahan dini pada masa pandemi covid 19 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.4 Jumlah Pernikahan Dini Tahun 2020-2021

Tahun	Di bawah umur (L)	Di bawah umur (P)	Pendaftar pernikahan dini
2020	20	25	45
2021	24	30	54

Di luar fungsi sebagai lembaga untuk meminimalisir pernikahan dini, KUA juga berperan dalam pembinaan kemasjidan dan ibadah sosial, pengurusan zakat, pengurusan wakaf, baitul mal, pengembangan keluarga sakinah, sertifikasi dan labelisasi produk halal serta administrasi ibadah haji. Dalam bidang pembinaan pengembangan keluarga sakinah ini peran KUA sangat dibutuhkan tidak hanya diberikan kepada mereka yang akan menikah, tetapi juga kepada masyarakat secara umum, untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang dicita-citakan.

1. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Dikecamatan Semanding Kabupaten Tuban Pada Masa Pandemi Covid-19

Ada beberapa peran KUA dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Semanding yaitu melalui;

a. Peran Kepala KUA Kecamatan Semaniding

Berdasarkan data-data mengenai pelaku pernikahan di bawah umur, faktor dan dampak pernikahan dini KUA berperan meminimalisir terjadinya pernikahan dini namun dalam peran tersebut juga terjadi beberapa kendala. Menurut Kepala KUA Kecamatan Semanding Bapak Imam Bukori menyebutkan:

“Jika ada calon pasangan yang masih di bawah umur. Apabila seperti itu pihak KUA dengan tegas menolak pengajuan pernikahan calon pasangan tersebut di karenakan usia yang masih di bawah umur, sesuai UU Perkawinan yaitu sekurang- kurangnya umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 19 tahun bagi perempuan. Jika telah mendapat ijin dispensasi dari Pengadilan Agama. Kendala kita saat ini Covid-19 itu sendiri adalah karena ada pembatasan jadi sosialisasi jadi terhambat terus juga masyarakat belum begitu sadar, harusnya

bukan cuma KUA, kepala desa juga harusnya bertanggung jawab sama penanganan pernikahan di bawah umur ini”¹²

b. Peran Penghulu muda

Di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding sendiri ketika ada perkawinan, pihak KUA dalam menjalankan tugas sebagai pegawai pencatat nikah menanyakan terlebih dahulu tentang syarat dan rukun yang harus di penuhi ketika ada yang mendaftarkan diri untuk menikah. Ketika mendapati salah satu calon mempelai ada yang bermasalah, pasti akan diketahui oleh pihak KUA yaitu Penghulu. Misalnya, bila mendapati calon pasangan yang masih di bawah umur. Apabila seperti itu pihak KUA dengan tegas menolak pengajuan pernikahan calon pasangan tersebut di karenakan usia yang masih di bawah umur, sesuai UU Perkawinan yaitu sekurang- kurangnya umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 19 tahun bagi perempuan. Jika telah mendapat ijin dispensasi dari Pengadilan Agama (surat N8) maka pengajuan pernikahannya dapat segera di proses oleh pihak KUA. Pihak KUA juga memberikan pembinaan dan penasihatn kepada calon pasangan pernikahan yang sedang mendaftar di KUA Kecamatan Semanding yaitu dengan mengarahkan untuk membina rumah tangga yang baik, saling menyayangi satu sama lain, serta lebih mementingkan musyawarah secara ke keluargaan dalam menyelesaikan masalah, Sebagaimana yang di sampaikan oleh Mudaya, Penghulu KUA Kec. Semanding:

“KUA Kecamatan Semanding mengenai administrasi pendaftar pernikahan itu sangat ketat terlebih mengenai usia, berkas dari pendaftar pernikahan langsung dicek dengan komputer jadi jika ada yang memanipulasi usia seperti pada KTP atau identitas yang lain pasti ketahuan, karena dulu pernah ada pendaftar pernikahan memakai identitas manipulasi pada usianya tapi tetap saja ketahuan dan KUA Kec. Semanding dengan tegas menolak atau menunda pernikahan hingga usia pasangan calon pengantin sudah tercapai sesuai UU terlebih dahulu.”¹³

c. Peran Lembaga Penyuluh

Dalam meminimalisir praktik pernikahan dini agar tidak terulang kembali pada generasi berikutnya, maka pihak KUA Semanding melakukan penyuluhan dengan dibantu oleh tenaga penyuluh di wilayah Kecamatan Semanding. Dalam hal pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini difokuskan pada tempat berkumpulnya para

¹²Wawancara Kepada Imam Bukori,SH.MM (KetuaKUA), Jumat, 01 Juli 2022

¹³ Wawancara Kepada Bapak Mudaya, S.Ag,MM. Penghulu KUA Kec. Semanding, Jumat, 01 Juli 2022

remaja setempat, seperti di Organisasi Masyarakat (Ormas), Sekolah, Pondok Pesantren, dan Majelis Ta'lim. Dalam pelaksanaannya ini, pihak KUA dibantu oleh Ibu Kholidah, dan M. Anwar, yang menjadi tenaga penyuluh di Kecamatan Semanding. Isi dari penyuluhan adalah mensosialisasikan tentang dampak psikologi yang terjadi pada perkawinan usia dini serta menerangkan tentang undang-undang perkawinan yaitu UUNo.1/1974 dan mengenai masalah reproduksi yang benar serta HIV/AIDS.

Penyuluhan ini termasuk di luar tugas pokok oleh pihak KUA, namun demi mewujudkan masyarakat yang mengerti tentang hukum pernikahan, akhirnya pihak KUA bekerja sama dengan tenaga penyuluh tersebut. Adapun penyuluhan yang pernah dilakukan yaitu: Kholidah, selaku staff penyuluh KUA Kecamatan Semanding mengatakan:

“KUA Kecamatan Semanding dalam hal penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat baik itu tentang pernikahan, haji, zakat, dll itu sering bekerja sama dengan berbagai pihak lain seperti Departemen Agama Kabupaten Tuban, BKKBN, Dinas Sosial, Kelurahan di Kecamatan Semanding dan pihak-pihak lain baik ormas maupun swasta. Untuk masalah penyuluhan tentang pernikahan terkadang kita selenggarakan di tingkat kecamatan jadi KUA memberikan pengumuman ke tiap-tiap desa melalui kantor kelurahan bahwa KUA akan menyelenggarakan penyuluhan tentang pernikahan dan jika ada warga yang berminat segera untuk mendaftar melalui kelurahan atau mudin-mudin desa yang nantinya kelurahan atau mudin tersebut berkoordinasi dengan KUA untuk mendata peserta yang telah mendaftar, karena penyuluhan tersebut gratis jadi KUA mengagendakan minimal satu tahun dua kali itu didasari atas keterbatasan biaya yang dimiliki KUA. Penyuluhan juga pernah diadakan di sekolah-sekolah, yaitu tentang bahaya HIV/AIDS yang salah satunya bisa disebabkan karena hubungan tidak sehat (bukan jalan pernikahan), di tingkat per desa juga pernah diadakan penyuluhan akan tetapi belum sepenuhnya menyeluruh menjangkau tiap desa yang ada di Kecamatan Semanding sekali lagi karena keterbatasan biaya, personil dan juga waktu.”¹⁴

Berdasarkan dari hasil penelitian dan wawancara peran peran yang di lakukan oleh kantor urusan agama kecamatan semanding dalam meminimalisir pernikahan dini telah melakukan peran secara adminitrasi dan secara penyuluhan kepada masyarakat agar lebih antusias mengenai pentingnya batasan minimas usia pernikahan dini yang di lakukan secara merata baik di lembaga-lembaga atau di desa-desa sekecamatan semanding untuk memberi pemahaman terkait tentang dampak-dampak negatif yang di

¹⁴ Wawancara Kepada Ibu Kholidah, S.Pd.I Selaku Staff Penyuluh KUA Kecamatan Semanding, Jumat, 01 Juli 2022

hasilkan setelah pernikahan dini agar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Selanjutnya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding menilai bahwa salah satu faktor yang sangat dititik beratkan terhadap masyarakat yang melakukan nikah di bawah umur adalah masih sangat rendah dan minimnya kesadaran masyarakat untuk dalam melakukan pernikahan dini dan ketika di lakukan sosialisasi masyarakat yang hadir hanya sedikit karena sibuk bekerja ke ladang atau ke sawah, sehingga sedikit yang menghadiri sosialisasi itu.

2. Kendala Yang Dihadapi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menimalisir Terjadinya Pernikahan Dini Di Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Pada Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan data-data mengenai pelaku pernikahan di bawah umur, faktor dan dampak pernikahan di bawah umur dan upaya penanganan pihak KUA. Maka di sana terdapat kendala KUA dalam menangani pernikahan di bawah umur, sebenarnya kendala KUA dalam menangani pernikahan di bawah umur pada masa pandemi Covid-19 banyak sekali terutama maraknya gaya pacaran masyarakat yang kebarat-baratan, yang mengakibatkan masyarakat susah untuk di ajak ke arah yang benar dan juga baik. Menurut Kepala KUA Kecamatan Semanding Imam Bukori:

“kendala kita saat ini Covid-19 itu sendiri, karena ada pembatasan jadi sosialisasi jadi terhambat, terus juga masyarakat belum begitu sadar, harusnya bukan cuma KUA, kepala desa juga harusnya bertanggung jawab sama penanganan pernikahan di bawah umur ini”¹⁵

Setelah penulis melakukan wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Semanding, kendala KUA Kecamatan Semanding dalam menangani pernikahan di bawah umur pada masa pandemi Covid-19 adalah:

a. Kegiatan tidak terprogram

Sosialisasi dan penyuluhan bimbingan pra-nikah sebenarnya telah terprogram hanya saja, untuk upaya pencegahan pernikahan di bawah umur KUA Kecamatan Semanding belum menjadikan kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan di bawah umur secara terprogram, konsisten dan berkala. Salah satu alasannya yaitu keterbatasan biaya, karena biaya atau anggaran untuk bimbingan pernikahan sulit turun dan jumlah penyuluh tidak sesuai dengan luas wilayah, serta kurangnya dukungan Pemerintah Desa terhadap penyelenggaraan kegiatan pencegahan pernikahan di bawah umur di lingkungan masyarakat.

¹⁵ Wawancara Kepada Bapak Imam Bukori, SH.MM (Kepala KUA Kecamatan Semanding), Juamat, 01 Juli 2022.

Kholidah, (Penyuluh KUA Kecamatan Semanding) mengatakan:

“Salah satu tugas dari pada penyuluh yakni mensosialisasikan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan, adapun hal itu begitu berkendala disaat masa pandemi covid 19 dimana kami tidak dapat menjalankan sosialisasi tersebut karena adanya peraturan pemerintah yang melarang masyarakat berkerumun. Dan sekarang alhamdulillah pandemi sudah berakhir, kami akan berupaya penuh dalam mensosialisasikan prrogram kami”.¹⁶

b. Orang tua tidak berperan aktif dalam pencegahan pernikahan di bawah umur

Meskipun KUA merupakan lembaga yang berperan penting dalam menangani angka pernikahan di bawah umur dan sudah melakukan upaya dalam mengurangnya, KUA tidak bisa memaksakan kehendak masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan di bawah umur, sebab KUA hanya sebagai kontrol masyarakat selebihnya antara sadar atau tidaknya, melakukan atau tidaknya, itu semua kembali kepada masyarakat yang bersangkutan terutama kepada orang tua, andai saja orang tua bisa diajak bekerja sama dan tidak hanya sebatas takut dengan perintah agama, dengan berpandangan bahwa kebolehan menikah adalah sudah balig yang di tandai dengan menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki, maka pernikahan di bawah umur ini bisa dapat di tanggulangi dengan mudah. Orang tua masih menilai positif terhadap pernikahan di bawah umur, menurut mereka pernikahan tidak harus umur 19 tahun jika anak sudah mau maka orang tua akan menikahkan.

c. Minat Masyarakat yang minim

Kendala teknis kerap terjadi, seperti tidak kesesuaian jadwal antara penyuluh dan masyarakat, banyak masyarakat yang mempunyai acara atau hajat pribadi yang mendadak sehingga bertabrakan dengan jadwal sosialisasi atau penyuluhan yang di selenggarakan oleh KUA Kecamatan Semanding, dan juga kurangnya kesadaran masyarakat sehingga menyebabkan terhambatnya pelaksanaan sosialisasi atau penyuluhan, banyak dari masyarakat yang beranggapan bahwa sosialisasi atau penyuluhan itu tidak penting sehingga kesadaran, antusias dan rasa minat dari masyarakat masih rendah untuk mengikuti kegiatan sosialisasi penyuluhan secara daring.

d. Keterbatasan masyarakat akan jaringan internet

¹⁶ Ibu Kholidah, S. Pd.I (Penyuluh KUA Kecamatan Semanding), Jumat 01 Juli 2022

Semenjak terjadi pandemi Covid-19, semua kegiatan dari segi keagamaan, sekolah dan sebagainya dilakukan secara daring, begitu pula kegiatan sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh KUA. Kegiatan ini dilakukan secara daring menggunakan aplikasi Zoom, kegiatan ini tidak berjalan optimal dan tidak bisa diikuti oleh masyarakat, alasan masyarakat tidak bisa mengikuti kegiatan penyuluhan atau sosialisasi adalah terkendala akan jaringan internet dikarenakan kuota internet yang tidak mumpuni untuk mengikuti rangkaian kegiatan sosialisasi dan penyuluhan.

e. Pembatasan berskala besar karena kasus covid-19 semakin bertambah

Dari sekian kendala yang dialami oleh KUA Kecamatan Semanding untuk menangani pernikahan di bawah umur, alasan atau kendala yang paling utama adalah karena Pembatasan Berskala Besar (PSBB). Kasus Covid-19 makin meluas yang mengakibatkan wilayah Kecamatan Semanding mendominasi zona merah Virus Covid-19 di Kabupaten Tuban, dan Kecamatan Semanding menjadi salah satu Kecamatan dengan kasus tertinggi di wilayah Kabupaten Tuban. Dengan ini maka semua kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang biasa dilakukan secara tatap muka, tidak bisa berjalan dengan semestinya.

Demikian upaya serta kendala KUA Kecamatan Semanding dan beberapa unsur terkait dalam menangani pernikahan di bawah umur di wilayah Kecamatan Semanding, baik sebelum terjadinya pandemi Covid-19 dan sesudah terjadinya pandemi Covid-19. KUA Kecamatan Semanding telah berupaya sesuai kemampuan, KUA Kecamatan Semanding telah melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat Kecamatan Semanding melalui sekolah-sekolah, organisasi masyarakat, juga dalam kegiatan safari jumat sampai majelis taklim, KUA Kecamatan Semanding juga melakukan kerja sama dengan beberapa instansi demi mendapatkan sinergi dan hasil yang optimal.

Walaupun demikian, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding selalu berusaha menyelenggarakan acara sosialisasi dan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat tentang pentingnya usia bagi calon pengantin. kemudian Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang dampak psikologi dan ketahanan mental terhadap seseorang yang melakukan Pernikahan dini serta mensosialisasikan daya tahan tubuh atau kesehatan reproduksi.

Berdasarkan hasil dari obaservasi dan wawancara bahwa kendala yang di alami oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding dalam mengatasi dan meminimalisir nikah dibawah umur dikarenakan terhalang oleh antara lain pembatasan solisial pada saat melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang masih minimnya pengetahuan tentang pentingnya batasan minimal pernikahan dan tentang dampak psikologi maupun kesehatan reproduksi bagi seseorang yang melakukan pernikahan dini khususnya masyarakat di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan semanding. serta kurangnya peran aktif orang tua dalam membimbing anak anaknya terhadap pengaruh negatif yang memicu terjadinya pernikahan dini yang di sebabkan oleh yang masih banyak di sebabkan oleh faktor lingkungan. Sehingga menyebabkan kenaikan presentase masyarakat yang melakukan pernikahan dini pada masa covid-19.

Mudaya, (Penghulu Muda KUA Kecamatan Semanding) mengungkapkan bahwa: “Kendala yang paling dirasakan oleh pegawai KUA yakni kurangnya kesadaran masyarakat terhadap efek pernikahan dini, dan menganggap bahwa usia tidak berpengaruh terhadap pernikahan”.¹⁷

Namun, disayangkan masih ada peluang-peluang yang cukup lemah yang KUA Kecamatan Semanding tidak begitu diperhatikan, KUA Kecamatan Semanding belum semaksimal mungkin dalam berupaya meminimalisir angka pernikahan di bawah umur ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak terprogram, tidak di agendakan secara rutin, dan tidak dilakukan secara menyeluruh terhadap masyarakat khususnya para orang tua dan pemuda, baik di sekolah-sekolah, majelis taklim dsb.

Apabila kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tidak dilakukan secara serius dan tidak diagendakan serta tidak disusun secara resmi maka angka pernikahan di bawah umur di Kecamatan Semanding pasti akan terus mengalami peningkatan. Maka, demi terwujudnya semua hal yang di inginkan, kegiatan ini membutuhkan kontribusi dari seluruh kalangan baik pihak KUA, aparatur pemerintah, tokoh Agama dan Kementerian Agama Kabupaten dan Lembaga lembaga sekolah dalam mengatasi pernikahan di bawah umur, demi terwujudnya keluarga yang sehat, sejahtera dan berlandaskan nilai agama.

KESIMPULAN

¹⁷ Bapak Mudaya, S. Ag, MM. (Penghulu Muda KUA Kecamatan Semandin), Jumat 01 Juli 2022

Kantor urusan agama Kecamatan Semanding dalam meminimalisir pernikahan dini telah melakukan peran secara administrasi dan secara penyuluhan kepada masyarakat agar lebih antusias mengenai pentingnya batasan minimal usia pernikahan dini yang dilakukan secara merata baik di lembaga-lembaga atau di desa-desa sekecamatan semanding untuk memberi pemahaman terkait tentang dampak-dampak negative yang dihasilkan setelah pernikahan dini, agar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Peningkatan angka pernikahan dini pada masa covid19 diakibatkan oleh masyarakat yang minim pengetahuan tentang pentingnya batasan minimal pernikahan dan tentang dampak psikologi maupun kesehatan reproduksi bagi seseorang yang melakukan pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad. 2010. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Rofiq. 2000. *Hukum Islam Di Indonesia, Cet. IV*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Danu. "Angka Pernikahan Dini Melonjak Selama Pandemi", Diakses Pada Tanggal 14 Desember 2021,
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. (Jakarta: Magfirah Pustaka).
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kementriaan Agama RI. 2001. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Al-Hikmah.
- Imam Bukori. 2022. Wawancara (Kepala KUA Kecamatan Semanding), Jumat, 01 Juli.
- Irul Khoirul, "Angka Perkawinan Dini Di Tuban Meroket Tim Bakorwil Turun Tangan", Diakses Pada Tanggal 14 Desember 2021,
- Kholidah. 2022. Wawancara (Penyuluh KUA Kecamatan Semanding), Jumat 01 Juli
- Moh. Idris Ramulyo. 1996. *Hukum Pernikahan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mudaya. 2022. Wawancara (Penghulu Muda KUA Kecamatan Semandin), Jumat 01 Juli 2022
- Mudaya. 2022. Wawancara Penghulu KUA Kec. Semanding, Jumat, 01 Juli
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. 1990. Bandung: Alma'arif.
- Slamet Abidin Dan Aminudin. 1999. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung:Pustaka Setia.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan. Retrieved From

Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir terjadinya Pernikahan Dini dimasa Pandemi Covid19

Ach. Syah Khoirun Na'im, Muhyidin, Sutopo

<https://peraturan.bpk.go.id/Download/113523/UU%20Nomor%2016%20Tahun%202019.pdf>